



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas serta transparan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial perlu disusun pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010, Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
13. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Termasuk Organisasi Non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Orang perorang/masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Palangka Raya yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
18. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.
19. Masyarakat mampu adalah orang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal.

20. Masyarakat tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
21. Tim Verifikasi dan Evaluasi adalah Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian terhadap usulan permohonan bantuan hibah dan merekomendasikan kelayakan pemberian bantuan.

## BAB II AZAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

### Pasal 3

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

## BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.



BAB IV  
HIBAH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan dan Lembaga serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua  
Bentuk Hibah

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang penggunaannya sesuai dengan NPHD.
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan diprogramkan dalam kegiatan OPD.
- (4) Pemberian hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah merupakan barang milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian dan Penerima Hibah

Pasal 8

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 3) partai politik; dan/atau
  - 4) ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Pemberian Hibah kepada Pemerintah pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan :
  - a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah yang bersangkutan;
  - b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;

- d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (3) Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (4) Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
  - (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada :
    - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Walikota;
    - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b. memiliki akte notaris pendirian badan atau lembaga;
    - c. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
  - (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau memiliki akte notaris pendirian organisasi, dikecualikan untuk rumah ibadah dengan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Agama.
    - b. berkedudukan dalam wilayah Administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
    - c. memiliki sekretariat tetap di Wilayah Kota Palangka Raya.

- (10) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dengan besaran penganggaran belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dan koperasi dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota mendistribusikan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan dibubuhi stempel :
  - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah;
  - b. Gubernur/Bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
  - c. Direktur Utama atau sebutan lainnya bagi badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Ketua dan sekretaris dan/atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana anggaran belanja (RAB);
  - d. waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan;
  - e. dilampiri foto awal untuk kegiatan fisik/rehab;
  - f. fotocopy akta pendirian/surat keterangan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Untuk rumah ibadah cukup melampirkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Agama;
  - g. Surat keputusan kepengurusan;

- h. fotocopy Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota;
- i. fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- j. fotocopy nomor rekening bank atas nama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan, bukan atas nama rekening pengurus/pribadi;
- k. foto kantor sekretariat tetap tampak depan dengan memuat papan nama;
- l. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat; dan
- m. nomor telpon atau HP.

#### Pasal 11

- (1) Kepala OPD/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi usulan hibah yang didistribusikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi;
  - b. meneliti kewajaran biaya meliputi kajian terhadap kesesuaian kebutuhan peralatan, bahan dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan jenis kegiatan;
  - c. menentukan besaran hibah yang akan diberikan; dan
  - d. meneliti keterkaitan antara usulan dengan program pemerintah.
- (5) Kepala OPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggungjawab dari OPD/Unit Kerja terkait.
- (8) Untuk biaya pembangunan (fisik)/rehab bangunan pemberian dana hibah dibatasi paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka profosal akan diteruskan ke Dinas yang membidangi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya.

Pasal 12

OPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), meliputi:

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Kota Palangka Raya;
- b. urusan kesehatan (bantuan biaya berobat), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesehatan Kota Palangka Raya;
- c. urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. urusan pertanian dan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;
- e. urusan kesejahteraan sosial, bantuan sosial (bencana alam), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sosial Kota Palangka Raya;
- f. urusan pemadam kebakaran (bantuan untuk barisan pemadam kebakaran swakarsa), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
- g. urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. urusan keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya;
- i. urusan Partai Politik dilaksanakan oleh Badan yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya; dan
- j. OPD/Unit Kerja terkait lainnya yang menangani bantuan hibah dan bantuan sosial untuk mendukung program dan kegiatan yang terdapat pada OPD teknis tersebut.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala OPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PAS dan rancangan KUA PPAS Perubahan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (2) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan di DPA-OPD/DPPA-OPD.
- (2) Rincian objek belanja hibah dan sub rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - e. Partai Politik
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa serta rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada DPA-OPD.



#### Pasal 16

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 17

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD/DPPA-OPD.

#### Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota, yang disiapkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah uang atau barang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala OPD terkait sebagai pihak pertama dan penerima hibah sebagai pihak kedua dan diketahui oleh Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Proses pencairan dana hibah dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan memperhatikan dokumen permohonan pencairan dana hibah beserta kelengkapan administrasi persyaratan hibah berdasarkan DPA-OPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan belanja hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima hibah.
- (4) Pencairan belanja hibah yang dilakukan secara bertahap, untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.
- (5) Kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Proposal permohonan awal yang telah dievaluasi dan diverifikasi;
  - c. Keputusan Walikota tentang pemberian hibah;
  - d. Surat permohonan pencairan dana dan rencana anggaran biaya (RAB);
  - e. Fotocopy akta notaris/surat keterangan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia/surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - f. Khusus untuk rumah ibadah :
    1. rekomendasi pencairan dari Kementerian Agama setempat; dan
    2. surat keterangan terdaftar dari Kementerian Agama setempat.
  - g. Fotocopy KTP ketua, sekretaris dan bendahara badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
  - h. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepengurusan badan, lembaga, organisasi masyarakat penerima hibah. Khusus untuk rumah ibadah SK Kepengurusan dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat;
  - i. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima hibah. Khusus untuk rumah ibadah dapat menggunakan NPWP pengurus rumah ibadah;

- j. foto fisik/gambar bangunan (untuk bantuan pembangunan/rehab);
  - k. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi masyarakat penerima hibah beserta rekening koran dari bank;
  - l. surat tanda terima uang/kwitansi yang ditanda tangani oleh ketua atau bendahara badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan meterai;
  - m. fakta integritas penerima hibah yang ditandatangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan meterai; dan
  - n. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh ketua badan, lembaga, organisasi masyarakat dengan meterai.
- (6) Bendahara pengeluaran OPD/Unit Kerja terkait meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja hibah sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-OPD/DPPA-OPD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima hibah.

#### Bagian Keenam Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala OPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala OPD terkait.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 24

Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat (2), huruf a dan b disampaikan kepada Walikota Palangka Raya cq. Kepala OPD terkait pemberi hibah dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.
- (4) Bukti-bukti pertanggungjawaban yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), OPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah tahap berikutnya.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:
  - a. disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
  - b. apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada OPD terkait.

BAB V  
BANTUAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

#### Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 30

- (1) Resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian;
  - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi;
  - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain bencana alam, kekeringan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan tanah longsor; dan
  - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, dan ketidakstabilan politik.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan.

### Bagian Kedua Bentuk Bantuan Sosial

#### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian dan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.



### Pasal 33

- (1) Rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 pasal (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Bagian Keempat Penganggaran

### Pasal 34

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.

- (2) Pengajuan permohonan bantuan sosial kepada Walikota untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko social, memuat sekurang-kurangnya:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian anggaran belanja; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Kepala perangkat daerah/unit kerja terkait dapat mengusulkan calon penerima bantuan sosial lainnya, selain individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota Palangka Raya melalui TAPD.
- (4) Dalam mengusulkan calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD terkait sekurang-kurangnya melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. usulan yang diajukan;
  - b. mengecek kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - c. besaran bantuan sosial yang diberikan
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggung jawab dari OPD terkait.
- (6) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 35

OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), meliputi:

- a. urusan kesehatan (bantuan berobat untuk masyarakat tidak mampu)/biaya transportasi dan akomodasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesehatan Kota Palangka Raya;
- b. urusan sosial, bencana alam, kebakaran, angin puting beliung dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sosial Kota Palangka Raya;

Pasal 36

- (1) Rekomendasi kepala OPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA-PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (2) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial berupa uang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. kelompok dan/atau masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD terkait.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan perorangan/individu dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan bantuan berobat untuk rujukan keluar daerah kota Palangka Raya :
    1. menyampaikan permohonan tujuan ke Walikota Palangka Raya;

2. melampirkan photocopy KTP, Kartu JKN/KIS, Kartu Keluarga yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kota Palangka Raya;
  3. surat keterangan tidak mampu dari RT setempat yang disahkan kelurahan;
  4. surat rujukan berobat keluar wilayah Kota Palangka Raya dari Rumah Sakit;
  5. surat keterangan sakit dari Rumah Sakit setempat; dan
  6. hasil verifikasi lapangan dan serta rincian biaya transport dan akomodasi dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
- b. persyaratan bantuan berobat untuk non rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya :
1. menyampaikan permohonan tujuan ke Walikota Palangka Raya;
  2. melampirkan photocopy KTP, Kartu JKN/KIS, Kartu Keluarga;
  3. surat keterangan tidak mampu dari RT setempat yang disahkan kelurahan; dan
  4. hasil verifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berupa rincian biaya berobat yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- c. bantuan kebakaran/puting beliung:
1. menyampaikan permohonan kepada Walikota;
  2. melampirkan data korban bencana yang rumahnya terbakar/rusak (*by name and by address*) dilengkapi foto dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Palangka Raya;
  3. surat keterangan rumah terbakar/rusak akibat kebakaran atau puting beliung dari RT, RW dan Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
  4. surat pernyataan keterangan rumah terbakar/rusak dan ditandatangani oleh korban diatas kertas bermeterai;
  5. foto copy Akta Tanah atau Surat Keterangan Tanah yang menerangkan kepemilikan tanah ditandatangani oleh korban di atas kertas bermeterai;

6. melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kota Palangka Raya;
  7. pas photo 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
  8. sudah diverifikasi lapangan oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya didampingi oleh Dinas dan instansi terkait. Dan hasil verifikasi sudah ditandatangani oleh Walikota; dan
  9. apabila dana sudah dicairkan korban wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya bantuan dan dilampiri dengan bukti-bukti penyaluran bantuan.
10. Kriteria penerima bantuan:
- a) korban bencana yang rumahnya mengalami rusak total/berat, rusak sedang dan rusak ringan akibat dampak kebakaran atau puting beliung;
  - b) rumah yang ditinggali adalah milik sendiri atau rumah kontrakan;
  - c) tidak diperuntukan untuk fasilitas pemerintah dan fasilitas umum; dan
  - d) diusulkan oleh pejabat Kelurahan dan Kecamatan setempat dan rekomendasi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Palangka Raya.
- d. Bantuan keagamaan dapat diberikan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. rumah Ibadah;
  2. ulama, Pendeta, Pemuka Agama
  3. guru Agama; dan/atau
  4. tokoh masyarakat yang mempunyai kontribusi dan prestasi.
- e. Pengajuan permohonan bantuan organisasi kemasyarakatan/lembaga sosial/lembaga non pemerintahan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. proposal kegiatan sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan kegiatan, pelaksanaan dan tempat kegiatan, keperluan dana serta dilengkapi dengan susunan pengurus; dan
  2. khusus untuk organisasi kemasyarakatan /lembaga sosial lainnya wajib berbadan hukum dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, serta berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- f. Besaran nilai bantuan sosial:
1. besaran untuk bantuan sosial berobat sesuai hasil verifikasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yang sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Raya;
  2. besaran bantuan sosial untuk korban kebakaran:

No.	Luas Bangunan	Status	Keterangan	Dibantu sebesar (Rp)
1.	36 M <sup>2</sup> keatas	Pemilik	Hangus terbakar	12.000.000
2.	s/d 36 M <sup>2</sup>	Pemilik	Hangus terbakar	10.000.000
3.		Pemilik	Rusak sedang/berat	7.500.000

3. besaran bantuan sosial untuk korban kebakaran:

No.	Status	Keterangan	Dibantu sebesar (Rp)	
1.	Penyewa		Penduduk	5.000.000
2.	Penyewa		Non penduduk	2.500.000

4. besaran bantuan sosial untuk korban angin puting beliung:

Status	Keterangan	Dibantu sebesar (Rp)
Pemilik	Rusak berat/rusak sedang	5.000.000 sampai dengan 10.000.000

### Pasal 39

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 40

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-OPD.

Pasal 41

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh OPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial dilaksanakan oleh Walikota Palangka Raya melalui OPD terkait yang prosesnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 42

Setelah pagu definitif usulan/proposal ditetapkan dalam DPA-OPD terkait, penerima bantuan sosial mengajukan pencairan anggaran, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. fotocopy anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
- c. fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
- d. rekomendasi pencairan dari kepala desa/lurah dan camat setempat;
- e. fotocopy rekening bank atas nama anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat, (untuk bantuan sosial diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. menandatangani berita acara serah terima uang, (untuk bantuan dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. surat tanda terima uang/kwitansi yang ditanda tangani oleh anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
- h. surat pernyataan penggunaan anggaran ditanda tangani oleh anggota masyarakat, ketua kelompok masyarakat penerima bantuan sosial bermeterai;
- i. fakta integritas penerima bantuan sosial bermeterai; dan
- j. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai.

#### Pasal 43

- (1) Pengajuan permohonan pencairan bantuan sosial, OPD terkait terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka memberikan rekomendasi bahwa permohonan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat rekomendasi dari tim verifikasi OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pernyataan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan antara lain:



- a. RAB yang telah diverifikasi dan rekomendasi oleh tim verifikasi OPD terkait;
- b. Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial;
- c. Pakta Integritas dari penerima bantuan;
- d. Susunan pengurus masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
- e. SPM yang telah ditanda tangani oleh OPD.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-OPD/DPPA-OPD.
- (2) Walikota menetapkan daftar penerima dan bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Palangka Raya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah diverifikasi oleh OPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersifat pribadi, individu/perorangan dapat dilakukan pembayaran secara langsung oleh bendahara OPD terkait.
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), baru dapat dicairkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi dan direkomendasi oleh tim verifikasi OPD terkait;
- b. surat pernyataan penggunaan dana yang sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; dan
- c. fotokopi identitas penerima bantuan sosial.

#### Pasal 45

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui OPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala OPD terkait.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

#### Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada OPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

#### Pasal 48

- (1) OPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi :
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota Palangka Raya;
  - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling lambat satu bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan untuk penerimaan bantuan sosial bulan Desember pada tahun berkenaan selambat-lambatnya tanggal 10 Bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN

### Pasal 51

- (1) Realisasi Hibah dan bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan sebesar SP2D yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Hibah dan bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### Pasal 52

Realisasi Hibah dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 53

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota Palangka Raya.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, ekonomis dan manfaat.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dikecualikan terhadap:

- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang terdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 71

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA DANA HIBAH**

---

Palangka Raya, .....

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Walikota Palangka Raya

Lampiran : Up. Kepala OPD .....

Perihal : Permintaan Penyaluran di-  
Dana Hibah Tahun Palangka Raya  
Anggaran .....

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: ..... tanggal ....., bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran dana hibah untuk ..... (nama organisasi) ..... sebesar Rp. .... (.....) untuk digunakan sesuai dengan rencana penggunaan hibah terlampir yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB).

Penyaluran Hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindah bukukan ke Rekening.

Nama : (a.n. organisasi/badan/lembaga penerima hibah)  
No Rekening :  
Bank :

Untuk mendukung permintaan penyaluran dana hibah tersebut, dengan ini kami lampirkan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. RKB (Rencana Kegiatan Belanja);
4. Foto Copy KTP Ketua/Pemimpin dan Bendahara;
5. Foto Copy Rekening Bank; dan
6. Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NAMA ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA  
KETUA/PEMIMPIN/SEBUTAN LAIN,

*Ttd dan stample*

(Nama Terang)

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA DANA HIBAH**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

---

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- Bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi Penggunaan Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran ....., Sejumlah Rp. ...., (.....).
- Menyiapkan dan Menyimpan Bukti-bukti Realisasi Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran ..... dan siap untuk diperiksa pihak-pihak yang berwenang mengenai bukti-bukti realisasi penggunaan dana hibah tersebut.
- Menyampaikan Rekap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Fungsional) Dana Hibah ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Cq. Bendahara OPD Terkait.
- Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara, saya siap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palangka Raya,

NAMA ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA  
KETUA/PEMIMPIN/PEMILIK/SEBUTAN  
LAIN,

Materai  
10000

.....



III. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

**KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TERKAIT**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini

- 1. Nama :
- Jabatan : Bendahara SKPD terkait
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2. Nama :
- Jabatan : Bendahara (penerima hibah)
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK KESATU** menyerahkan uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. .... (.....)

**PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat pertanggungjawaban/laporan penggunaan belanja hibah tersebut secara tertulis kepada Walikota Palangka Raya Cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

**PIHAK KEDUA**  
BENDAHARA  
(penerima hibah)

**PIHAK KESATU**  
BENDAHARA  
(OPD terkait)

**(nama terang)**

**(nama terang)**

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua/Pemimpin/sebutan lain  
(penerima hibah)

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala OPD terkait

*Cap/ stample*

*Cap/ stample*

**(nama terang)**

**(nama terang)**  
Pangkat/Golongan  
NIP.

IV. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

A. Format Pengantar Laporan Pertanggungjawaban

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH**

Palangka Raya,.....

Kepada

Yth. Walikota Palangka Raya

Cq. (SKPD terkait)

di-

Palangka Raya

**SURAT PENGANTAR**

No : .....

Dengan hormat, bersama ini disampaikan :

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. ....(.....)  Nama Organisasi ..... .....	1 (satu) Berkas	untuk bahan lebih lanjut

BENDAHARA  
(penerima hibah)

(Nama Terang)

*Mengetahui / Menyetujui :*  
*Ketua / Pemimpin / Sebutan Lain*  
*(nama organisasi penerima hibah)*

*Ttd / stampl*

*(Nama Terang)*

B. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah

**KOP ORGANISASI/BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH**

---

**LAPORAN RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN .....**

**Nama Organisasi Penerima Hibah**

No	Uraian pengeluaran	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Tahap lalu	Realisasi Tahap ini	Sisa anggaran
1. dst					
<b>Jumlah</b>					

BENDAHARA  
(penerima hibah)

(Nama Terang)

*Mengetahui / Menyetujui :*  
*Ketua / Pemimpin / Sebutan Lain*  
*(nama organisasi penerima hibah)*

*Ttd / stample*

*(Nama Terang)*

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**